



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kualitas keluarga serta menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, diperlukan pengarusutamaan gender menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan daerah;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, menyatakan daerah kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Banjar yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan gender adalah suatu proses menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Kesenjangan gender adalah ketidaksetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia sehingga menghambat dalam berperan dan berpartisipasi pada kegiatan sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.
14. Analisis gender proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.

17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program /kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
19. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Pemerintah Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Pemerintah Desa, adalah penjabaran dari RPJM Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
31. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
32. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
33. Kelembagaan PUG adalah Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
34. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
35. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial di Daerah Kota.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah Kota;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Daerah Kota;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga kemasyarakatan yang menangani PUG.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah kota dan pemerintah desa;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. tanggung jawab;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan PUG, meliputi :

- a. pelebagaan PUG;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Daerah Kota.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan PUG, meliputi :

- a. pelebagaan PUG;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi tingkat Desa;
- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat desa.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes.
- (3) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMDes dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD dan dokumen RKPDes.

Pasal 11

Ketentuan mengenai petunjuk teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan atau mekanisme penyusunan GAP dan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang perencanaan daerah, mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, dan Renja, RKA PD dan DPA PD yang Responsif Gender.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengoordinasikan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah/ Desa;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah/Desa;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah/Desa; dan
 - d. penguatan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan PUG dibentuk kelembagaan PUG yang terdiri dari:

- a. tim penggerak PUG;
- b. pokja PUG;
- c. tim teknis PUG; dan
- d. *focal point* PUG.

Paragraf 1
Tim penggerak PUG

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan PUG, Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, yang terdiri dari :

- a. perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang perencanaan daerah;
- b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan daerah;
- d. perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kota;
- e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. unsur perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pokja PUG

Pasal 16

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG di Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang perencanaan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kota Banjar dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Tim Teknis PUG

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang memahami tata cara analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG Daerah.

Paragraf 4

Focal Point PUG

Pasal 18

- (1) *Focal point* PUG pada setiap perangkat daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal point* PUG pada setiap desa terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

ARG

Pasal 19

- (1) ARG disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;

- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan data gender disusun untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa dalam:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dan desa;
 - b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan data gender diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa bertanggung jawab menyusun RAD PUG dan pelaksanaan PUG.
- (2) Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD tentang Pelaksanaan PUG.

- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RPJMDes tentang pelaksanaan PUG.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan unsur masyarakat.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan swasta berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan di Daerah Kota.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan kegiatan PUG dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Lembaga Non Pemerintah dapat ikut serta dalam pengarusutamaan gender dan berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (4) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah Kota melalui Ketua Pokja PUG dapat dilakukan penilaian terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) *Focal Point* PUG melaporkan pelaksanaan PUG disampaikan kepada Pokja PUG di Daerah Kota.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota secara berkala.

- (3) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan atas pelaksanaan PUG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Pokja PUG secara berkala.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Kecamatan secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan pada setiap perangkat daerah secara berjenjang dan dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG di daerah dikoordinasikan oleh:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang perencanaan daerah;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan daerah;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kota; dan
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMDes dan RKPDes.
- (6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kota.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tujuan:
 - a. memastikan mutu (*quality assurance*) atas Penyelenggaraan PUG;
 - b. memastikan program/kegiatan telah responsive gender;
 - c. memastikan ketersediaan instrument penyelenggaraan PUG;
 - d. mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan PUG; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan penyelenggaraan PUG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja Pokja PUG;
 - b. bimbingan Teknis PUG dan PPRG bagi perencana pada perangkat daerah dan perangkat desa;
 - c. pelatihan pendidikan politik bagi perempuan; dan
 - d. bimbingan teknis PUG bagi lembaga masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Pasal 30

Pembinaan PUG bagi Desa dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Desa;
- b. pendampingan dan penyusunan ARG Desa; dan
- c. penyelarasan kegiatan Pokja PUG Desa dengan Pokja PUG Daerah Kota.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah Kota bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa;
- c. dana partisipasi masyarakat;
- d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kelembagaan PUG yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Oktober 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(8/175/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/peleluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kota Banjar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Banjar membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kota Banjar untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud melalui analisis gender adalah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Gender Analysis Pathaway* (GAP) atau disebut juga alur kerja analisis gender adalah Metode analisis yang dikembangkan oleh Bappenas bekerja sama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 62